



KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR: Un.07/1/KS.01.2/SK/89/P/2016

TENTANG

WAJIB SERAH SIMPAN KARYA ILMIAH SIVITAS AKADEMIKA
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang-undang Dasar 1945, terutama masyarakat akademik UIN Sunan Ampel Surabaya, maka perlu pengelolaan yang baik terhadap hasil karya ilmiah sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya;
2. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi perpustakaan sebagai pusat deposit untuk seluruh karya ilmiah sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, maka dipandang perlu untuk memberlakukan wajib serah simpan karya ilmiah sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya; dan
3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 250/E/T/2011 tentang Unggah Karya Ilmiah untuk Kenaikan Pangkat Dosen; dan
10. Keputusan Rektor IAIN Sunan Ampel Nomor In.02.1/HM.02/SK/75/P/2014 tentang Peraturan Layanan Perpustakaan IAIN Sunan Ampel Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SERAH SIMPAN KARYA ILMIAH SIVITAS AKADEMIKA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian Istilah

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Karya ilmiah adalah karya yang dibuat sesuai kaidah, peraturan dan jalan pikiran yang berlaku dalam ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangan kepada khasanah ilmu pengetahuan di bidang masing-masing; dan

2. Civitas akademika terdiri dari mahasiswa, dosen, pustakawan, arsiparis, dan karyawan UIN Sunan Ampel Surabaya.

Pasal 2
Tujuan

Keputusan ini dibuat dengan tujuan:

1. Mendokumentasikan dan melestarikan karya ilmiah hasil karya sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya;
2. Mempublikasikan karya ilmiah sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya secara online;
3. Mencegah terjadinya plagiarisme karya ilmiah sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya;
4. Meningkatkan daya guna karya ilmiah sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya agar bermanfaat bagi masyarakat luas; dan
5. Mempermudah penelusuran informasi yang berkaitan dengan hasil-hasil penelitian dan semua karya ilmiah dari sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya.

Pasal 3
Jenis Karya Ilmiah

Karya ilmiah UIN Sunan Ampel Surabaya yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) meliputi:

- a. Skripsi
- b. Tesis
- c. Disertasi
- d. Buku Teks
- e. Buku Ajar/Modul
- f. Laporan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- g. Laporan Kerja Praktik Lapangan
- h. Prosiding
- i. Orasi Ilmiah/Pidato Pengukuhan
- j. Buku Pedoman Praktikum
- k. Jurnal Ilmiah
- l. Hasil Paten
- m. Hasil lomba karya tulis ilmiah mahasiswa juara 1 s.d 3 tingkat nasional dan internasional

BAB II
PELAKSANAAN SERAH SIMPAN KARYA ILMIAH

Pasal 4

Setiap sivitas akademika baik perorangan maupun kelembagaan UIN Sunan Ampel Surabaya yang menghasilkan karya ilmiah wajib menyerahkan hasil karyanya kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya.

Pasal 5

Wajib serah simpan karya ilmiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 keputusan ini dilakukan dengan mekanisme:

1. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar setiap judul karya ilmiah dalam bentuk cetak dan *soft copy*;
2. Karya ilmiah berupa tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi) harus diserahkan sebelum prosesi wisuda mahasiswa dilaksanakan dan melalui mekanisme *upload* mandiri pada repository www.digilib.uinsby.ac.id;
3. Karya ilmiah (selain artikel jurnal online) yang dipergunakan sebagai bukti fisik kenaikan jabatan fungsional harus dipublikasikan melalui repository UIN Sunan Ampel Surabaya; dan
4. Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya dapat memutuskan untuk menerima atau tidak menerima karya ilmiah yang diserahkan tanpa menyertakan format digitalnya.

BAB III
PENGELOLAAN KARYA ILMIAH

Pasal 6

Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya bertanggungjawab untuk:

1. Menyimpan, merawat dan melestarikan semua karya ilmiah yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Mempublikasikan karya ilmiah sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya dalam online repository.

BAB IV PENGAKUAN KARYA ILMIAH

Pasal 7

1. UIN Sunan Ampel Surabaya memberikan pengakuan atas karya ilmiah yang telah diserahkan sebagai karya sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya;
2. UIN Sunan Ampel Surabaya tidak memberikan pengakuan administratif atas karya ilmiah sivitas akademika yang belum/tidak diserahkan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya;
3. Pengakuan seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak secara otomatis memberikan jaminan pengakuan angka kredit dari karya tersebut jika dipergunakan untuk keperluan pengurusan kepangkatan atau penilaian sejenisnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 29 Januari 2016



Tembusan:

1. Wakil Rektor 1 UIN Sunan Ampel Surabaya;
2. Ketua SPI UIN Sunan Ampel Surabaya;
3. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya;
4. Dekan Fakultas UIN Sunan Ampel Surabaya;
5. Ketua LPM UIN Sunan Ampel Surabaya;
6. Ketua LPPM UIN Sunan Ampel Surabaya; dan
7. Kepala Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya.

52